



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Kp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Eka Rachmawati Abdurahman binti Muslich alias Atuan alias Muslih alias Muslich Abdurachman Nampira alias Muslich Abdulraiman Nampira bin H.d. Abd. Nampira, nik : 5371024309810001, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana Pertanian (S1), pekerjaan PNS, tempat tinggal di RT.017/ RW.005, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan alamat elektronik : sriani902@gmail.com, selanjutnya disebut Pemohon I

Dian Fitriany Abdurachman binti Muslich alias Atuan alias Muslih alias Muslich Abdurachman Nampira alias Muslich Abdulraiman Nampira bin H.d. Abd. Nampira, nik : 5203024907830001, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana Perikanan (S1), pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Lauk Dese, RT.000/ RW.000, Kelurahan Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat., selanjutnya disebut Pemohon II

Prihartono Abdurachman bin Muslich alias Atuan alias Muslih alias Muslich Abdurachman Nampira alias Muslich Abdulraiman Nampira bin H.d. Abd. Nampira, nik : 5371032408870001, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3 Administrasi bisnis, pekerjaan PNS, tempat tinggal DSN. Maibit Wetan, RT.007/ RW.001, Kelurahan Maibit, Kecamatan Rengel,, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. selanjutnya disebut Pemohon III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizky Permatasari Abdurachman binti Muslich alias Atuan alias Muslih alias Muslich Abdurachman Nampira alias Muslich Abdulraiman Nampira bin H.d. Abd. Nampira, nik :5371031212970001, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Lauk Dese, RT.000/ RW.000, Kelurahan Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat., selanjutnya disebut Pemohon IV;
Selanjutnya Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV memberikan kuasa insidentil kepada Pemohon I berdasarkan Surat Ijin Kuasa Insidentil Nomor : W23-A1/725/OT.01.2/V/2022 Tanggal : 10 Mei 2022, dan selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 5 Januari 2022 mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Kp tanggal 5 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 maret 1981 M atau bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul akhir 1401 H telah berlangsung pernikahan antara Muslich alias Atuan alias Muslih alias Muslich Abdurachman Nampira alias Muslich Abdulraiman Nampira bin H.d. Abd. Nampira dan Kartini alias Tiny binti Moh Saala menikah di Kalabahi, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 23/10/19/1978. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalabahi, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Bahwa pada saat Muslich alias Atuan alias Muslih alias Muslich Abdurachman Nampira alias Muslich Abdulraiman Nampira bin H.d. Abd. Nampira menikah dengan Kartini alias Tiny binti Moh Saala berstatus perawan, sedangkan Muslich alias Atuan alias Muslih alias Muslich

2 | dari 15 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abdurachman Nampira alias Muslich Abdulraiman Nampira bin H.d. Abd. Nampira berstatus perjaka.

3. Bahwa dari pernikahan antara Muslich alias Atuan alias Muslih alias Muslich Abdurachman Nampira alias Muslich Abdulraiman Nampira bin H.d. Abd. Nampira dengan Kartini alias Tiny binti Moh Saala dikaruniai 4 (Empat) orang anak yaitu;
 - a. Eka Rachmawati Abdurachman binti Muslich alias Atuan alias Muslih alias Muslich Abdurachman Nampira alias Muslich Abdulraiman Nampira bin H.d. Abd. Nampira, jenis kelamin perempuan, umur 41 tahun (anak kandung).
 - b. Dian Fitriany Abdurachman binti Muslich alias Atuan alias Muslih alias Muslich Abdurachman Nampira alias Muslich Abdulraiman Nampira bin H.d. Abd. Nampira, jenis kelamin perempuan, umur 39 tahun (anak kandung).
 - c. Prihartono Abdurachman bin Muslich alias Atuan alias Muslih alias Muslich Abdurachman Nampira alias Muslich Abdulraiman Nampira bin H.d. Abd. Nampira, jenis kelamin laki-laki, umur 35 tahun (anak kandung).
 - d. Rizky Permatasari Abdurachman binti Muslich alias Atuan alias Muslih alias Muslich Abdurachman Nampira alias Muslich Abdulraiman Nampira bin H.d. Abd. Nampira, jenis kelamin perempuan, umur 25 tahun (anak kandung).
4. Bahwa pada tanggal tanggal 6 Agustus 2012 ibu kandung dari para pemohon yang bernama: Kartini alias Tiny binti Moh Saala meninggal dunia di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, karena Sakit dan dalam keadaan beragama Islam sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta kematian Nomor: 612/DKPS.KK/2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Tanggal 01 Oktober 2012 dan selanjutnya disebut Almarhumah.
5. Bahwa pada tanggal tanggal 05 Mei 2016 ayah kandung dari para pemohon yang bernama: Muslich alias Atuan alias Muslih alias Muslich Abdurachman Nampira alias Muslich Abdulraiman Nampira bin H.d. Abd. Nampira meninggal dunia di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Sakit dan dalam keadaan beragama Islam sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta kematian Nomor: 5371-KM-13052016-0012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Tanggal 13 Mei 2016 dan selanjutnya disebut Almarhum.

6. Bahwa dari pernikahan Muslich alias Atuan alias Muslih alias Muslich Abdurachman Nampira alias Muslich Abdulraiman Nampira bin H.d. Abd. Nampira dengan Kartini alias Tiny binti Moh Saala memperoleh harta berupa sebidang tanah dengan luas 260 M², yang terletak di Kelurahan Kolhua Kecamatan Maulafa, Kabupaten/ Kota Madya : Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Bahwa selama masa hidupnya almarhum (pewaris) tidak meninggalkan utang piutang.
8. Bahwa pada saat almarhum meninggal dunia kedua orang tuanya yang bernama Ilyas A. Nampira masih hidup/ telah meninggal dunia dan Ibu Fatima Arkiang masih hidup telah meninggal dunia
9. Bahwa pada saat almarhum meninggal dunia, almarhum dalam keadaan Islam.
10. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk balik nama pada sertifikat atas nama almarhum Muslich alias Atuan alias Muslih alias Muslich Abdurachman Nampira alias Muslich Abdulraiman Nampira bin H.d. Abd. Nampira (ayah kandung) menjadi Prihartono Abdurachman bin binti Muslich alias Atuan alias Muslih alias Muslich Abdurachman Nampira alias Muslich Abdulraiman Nampira bin H d. Abeh Nampira (anak kandung) dan permohonan ingin ditetapkan sebagai ahli waris yang Mustahak.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Almarhumah : Kartini alias Tiny binti Moh Saala telah meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2016 dalam keadaan Islam di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Almarhum : Muslich alias Atuan alias Muslih alias Muslich Abdurachman Nampira alias Muslich Abdulraiman Nampira bin H.d. Abd. Nampira telah meninggal dunia pada tanggal 05 Mei 2016 dalam keadaan Islam di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Menetapkan ahli waris dari Muslich alias Atuan alias Muslih alias Muslich Abdurachman Nampira alias Muslich Abdulraiman Nampira bin H.d. Abd. Nampira, sebagai berikut :
 - a. Eka Rachmawati Abdurahman binti Muslich alias Atuan alias Muslih alias Muslich Abdurachman Nampira alias Muslich Abdulraiman Nampira bin H.d. Abd. Nampira, jenis kelamin perempuan, umur 41 tahun (anak kandung).
 - b. Dian Fitriany Abdurachman binti Muslich alias Atuan alias Muslih alias Muslich Abdurachman Nampira alias Muslich Abdulraiman Nampira bin H.d. Abd. Nampira, jenis kelamin perempuan, umur 39 tahun (anak kandung).
 - c. Prihartono Abdurachman bin Muslich alias Atuan alias Muslih alias Muslich Abdurachman Nampira alias Muslich Abdulraiman Nampira bin H.d. Abd. Nampira, jenis kelamin laki-laki, umur 35 tahun (anak kandung).
 - d. Rizky Permatasari Abdurachman binti Muslich alias Atuan alias Muslih alias Muslich Abdurachman Nampira alias Muslich Abdulraiman Nampira bin H.d. Abd. Nampira, jenis kelamin perempuan, umur 25 tahun (anak kandung).
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

A. Bukti Surat:

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 5371024309810001 atas nama Eka Rachmawati (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 17-07-2018, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.1, diberi tanggal dan ditandatangani;
2. Potokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 5203024907830001 atas nama Dian Fitriany Abdurachman (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 22-09-2020, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.2, diberi tanggal dan ditandatangani;
3. Potokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 5371032408870001 atas nama Prihartono Abdurachman (Pemohon III) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur tanggal 02-12-2021, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.3, diberi tanggal dan ditandatangani;
4. Potokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 5371031212970001 atas nama Rizky Permatasari Abdurachman (Pemohon IV) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 19-01-2022, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.4, diberi tanggal dan ditandatangani;
5. Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 28/10/3/1981 antara Muslich dan Kartini pada tanggal 21 Maret 1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalabahi, Kabupaten Alor, propinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 21 Maret 1981, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.5, diberi tanggal dan ditandatangani;

6 | dari 15 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Potokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 612/DKPS.KK/2012 atas nama Kartini, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 01 Oktober 2012, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.6, diberi tanggal dan ditandatangani;
7. Potokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 5371-KM-13052016-0012 atas nama Muslich Abdurachman nampira, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 13 Mei 2016, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.7, diberi tanggal dan ditandatangani;
8. Potokopi sertifikat Hak milik Nomor 249 atas nama Muslich Abdurachman Nampira, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 23-12-2000, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.8, diberi tanggal dan ditandatangani;
9. Potokopi Kartu Keluarga, Nomor 2450001/03/00907 atas nama Muslich A.Nampira,SSi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 05 September 2008, telah di-*nazegelen* dan tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua majelis diberi kode bukti P.9, diberi tanggal dan ditandatangani;
10. Potokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 187/DTL/DKCS.KK/2003 atas nama Eka Rachmawati Abdurachman (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 30 Juni 2003, telah di-*nazegelen* dan tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.10, diberi tanggal dan ditandatangani;
11. Potokopi Surat Keterangan Kelahiran, Nomor 1474.1/11361/001 atas nama Dian Fitriany Abdurachman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 24 Agustus 1983, telah di-*nazegelen* dan tidak dicocokkan dengan aslinya,

7 | dari 15 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian oleh Ketua majelis diberi kode bukti P.11, diberi tanggal dan ditandatangani;

12. Potokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 175/1987 atas nama Prihartono Abdurachman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 5 Desember 1987, telah di-*nazegelen* dan tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.12, diberi tanggal dan ditandatangani;

13. Potokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 269/DTL/DKCS.KK/2003 atas nama Rizky Permatasari Abdurachman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 30 Juni 2003, telah di-*nazegelen* dan tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.13, diberi tanggal dan ditandatangani;

B. Bukti Saksi:

1. **Sumiati binti A.Wahab**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pepaya RT 027, RW 009, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai keponakan;
- Bahwa saksi tahu kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi ayah Pemohon meninggal mendadak sedangkan ibu Pemohon meninggal karena sakit;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Kupang adalah untuk setahu saya Pemohon datang ke Pengadilan akan memohon Penetapan Ahli Waris yang kemudian akan digunakan untuk mengurus sertifikat tanah peninggalan almarhum yang kemudian akan dipindah namakan atas nama Prihartono Abdurachman;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua almarhum Muslich dan Kartini;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan orang tua almarhum Muslich dan Kartini karena kami sama-sam dari Bima



- Bahwa setahu saksi kedua orang tua almarhum Muslich dan Kartini sudah meninggal dan meninggal dalam keadaan islam;
2. **Tri Handayani binti Yani Armansyah**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT 014, RW 006, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena seaagai sepupu;
 - Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi orang tua Pemohon sudah meninggal;
 - Bahwa saksi tahu ibu Pemohon meninggal tahun 2012 sedangkan ayahnya tahun 2016;
 - Bahwa setahu saksi orang tua Pemohon meninggal karena sakit;
 - Bahwa setahu saya dari cerita keluarga orang tua Muslich dan Kartini sudah meninggal sejak lama;
 - Bahwa setahu saski tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan para ahli waris sebagai ahli waris yang berhak dan guna membalik nama pada sertifikat tanah milik almarhum orang tua Pemohon kepada ahli waris;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan berkesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang termasuk bidang Kewarisan dan diajukan oleh Pemohon I sampai dengan Pemohon IV yang secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut Pemohon, beragama Islam sesuai dengan permohonan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 sampai dengan P.13 adalah Potokopi dari akta autentik yang dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta isinya relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah dan orang yang dekat dengan Pemohon serta bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua dari Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus di buktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan, keterangan Pemohon, bukti P.1 sampai dengan P.13, dan saksi I dan saksi II terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Muslich alias Atuan alias Muslih alias Muslich Abdurachman Nampira alias Muslich Abdulraiman Nampira bin H.d. Abd. Nampira dan Kartini alias Tiny binti Moh Saala menikah di Kalabahi;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut terlahir :
 - a. Eka Rachmawati Abdurachman binti Muslich alias Atuan alias Muslih alias Muslich Abdurachman Nampira alias Muslich Abdulraiman Nampira bin H.d. Abd. Nampira, jenis kelamin perempuan, umur 41 tahun (anak kandung).



- b. Dian Fitriany Abdurachman binti Muslich alias Atuan alias Muslih alias Muslich Abdurachman Nampira alias Muslich Abdulraiman Nampira bin H.d. Abd. Nampira, jenis kelamin perempuan, umur 39 tahun (anak kandung).
 - c. Prihartono Abdurachman bin Muslich alias Atuan alias Muslih alias Muslich Abdurachman Nampira alias Muslich Abdulraiman Nampira bin H.d. Abd. Nampira, jenis kelamin laki-laki, umur 35 tahun (anak kandung).
 - d. Rizky Permatasari Abdurachman binti Muslich alias Atuan alias Muslih alias Muslich Abdurachman Nampira alias Muslich Abdulraiman Nampira bin H.d. Abd. Nampira, jenis kelamin perempuan, umur 25 tahun (anak kandung)
3. Bahwa pada tanggal tanggal 6 Agustus 2012 ibu kandung dari para pemohon yang bernama Kartini alias Tiny binti Moh Saala meninggal dunia di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur karena sakit;
 4. Bahwa pada tanggal tanggal 05 Mei 2016 Muslich alias Atuan alias Muslih alias Muslich Abdurachman Nampira alias Muslich Abdulraiman Nampira bin H.d. Abd. Nampira meninggal dunia di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 5. Bahwa orang tua kandung Muslich alias Atuan alias Muslih alias Muslich Abdurachman Nampira alias Muslich Abdulraiman Nampira bin H.d. Abd. Nampira dan Kartini alias Tiny binti Moh Saala telah meninggal lebih dahulu;
 6. Bahwa almarhum Muslich alias Atuan alias Muslih alias Muslich Abdurachman Nampira alias Muslich Abdulraiman Nampira bin H.d. Abd. Nampira dan Kartini alias Tiny binti Moh Saala meninggalkan harta warisan berupa tanah sertifikat Nomor 249 atas nama Muslich Abdurahman Nampira seluas 260 M², yang terletak di Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Muslich alias Atuan alias Muslih alias Muslich Abdurachman Nampira alias Muslich Abdulraiman Nampira bin H.d. Abd. Nampira dan Kartini alias Tiny binti Moh Saala adalah suami istri yang sah, (vide: Pasal 2



ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam);

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir : 1. Eka Rachmawati Abdurahman, jenis kelamin perempuan, umur 41 tahun (anak kandung), 2. Dian Fitriany Abdurachman, jenis kelamin perempuan, umur 39 tahun (anak kandung). 3. Prihartono Abdurachman, jenis kelamin laki-laki, umur 35 tahun (anak kandung) dan 4. Rizky Permatasari Abdurachman, jenis kelamin perempuan, umur 25 tahun;
3. Bahwa Kartini alias Tiny binti Moh Saala telah meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2016 di Kupang, Nusa Tenggara Timur;
4. Bahwa Muslich alias Atuan alias Muslih alias Muslich Abdurachman Nampira alias Muslich Abdulraiman Nampira bin H.d. Abd. Nampira telah meninggal dunia pada tanggal 05 Mei 2016 di Kupang, Nusa Tenggara Timur;
5. Bahwa Ahli Waris dari almarhum Muslich alias Atuan alias Muslih alias Muslich Abdurachman Nampira alias Muslich Abdulraiman Nampira bin H.d. Abd. Nampira dan almarhumah Kartini alias Tiny binti Moh Saala adalah :
 - a. Eka Rachmawati Abdurahman, jenis kelamin perempuan, umur 41 tahun (anak kandung);
 - b. Dian Fitriany Abdurachman, jenis kelamin perempuan, umur 39 tahun (anak kandung);
 - c. Prihartono Abdurachman, jenis kelamin laki-laki, umur 35 tahun (anak kandung) dan;
 - d. Rizky Permatasari Abdurachman, jenis kelamin perempuan, umur 25 tahun (anak kandung) (vide: Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);
 - e. Bahwa tanah dengan sertifikat Nomor 249 atas nama Muslich Abdurachman Nampira seluas 260 M² adalah harta warisan dari almarhum Muslich Abdurachman Nampira dan almarhumah Kartini alias Tiny binti Moh Saala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 171 huruf (b), (c), Pasal 172 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan ahli waris Muslich Abdurahman Nampira dan almarhumah Kartini alias Tiny binti Moh Saala sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan dan bersifat voluntair (tidak ada pihak lawan), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Kartini alias Tiny binti Moh Saala telah meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2016 di Kupang, Nusa Tenggara Timur
3. Menyatakan Muslich alias Atuan alias Muslih alias Muslich Abdurachman Nampira alias Muslich Abdulraiman Nampira bin H.d. Abd. Nampira telah meninggal dunia pada tanggal 05 Mei 2016 di Kupang, Nusa Tenggara Timur;
4. Menetapkan ahli waris Muslich alias Atuan alias Muslih alias Muslich Abdurachman Nampira alias Muslich Abdulraiman Nampira bin H.d. Abd. Nampira dan Kartini alias Tiny binti Moh Saala sebagai berikut:
 - a. Eka Rachmawati Abdurahman, jenis kelamin perempuan, umur 41 tahun (anak kandung);
 - b. Dian Fitriany Abdurachman, jenis kelamin perempuan, umur 39 tahun (anak kandung);
 - c. Prihartono Abdurachman, jenis kelamin laki-laki, umur 35 tahun (anak kandung) dan;
 - d. Rizky Permatasari Abdurachman, jenis kelamin perempuan, umur 25 tahun (anak kandung)
4. Menetapkan Pemohon atau ahli waris Muslich alias Atuan alias Muslih alias Muslich Abdurachman Nampira alias Muslich Abdulraiman Nampira bin H.d. Abd. Nampira dan Kartini alias Tiny binti Moh Saala berhak mengurus balik

13 | dari 15 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama sertikat tanah Nomor Nomor 249 atas nama Muslich Abdurahman Nampira;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal **6 Dzulqaidah 1443 Hijriah**, oleh kami **Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sriyani HN, S.Ag., M.H.** dan **Fauziah Burhan, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **E. Farihat Fauziah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon .

Ketua Majelis,

TTD

Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

TTD

Hakim Anggota,

TTD

Sriyani HN, S.Ag., M.H.

Fauziah Burhan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

TTD

E. Farihat Fauziah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.PNBP

- a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- b. Panggilan Pertama P : Rp 10.000,00
- c. Redaksi : Rp 10.000,00
- d. Pemberitahuan isi putusan : Rp 0,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp 0,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp 0,00
5. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Salinan putusan ini sesuai aslinya dan belum berkekuatan hukum tetap
Plh. Panitera

Fatimah Mahben,S.Ag.,M.H.